

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. KPI adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. KPI merupakan lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Pengaturan tentang KPI yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Penyiaran belum memadai bagi KPI dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Hal ini disebabkan oleh belum diaturnya secara komprehensif fungsi, tugas, dan kewenangan KPI dalam Undang-Undang Penyiaran. Permasalahan lainnya yaitu kelembagaan KPI yang belum ideal, dimana KPI masih bersifat koordinatif yang menyebabkan banyak permasalahan dalam pemberian sanksi dan pembiayaan KPI. Hal ini kemudian yang menyebabkan adanya ketidakharmonisan antara KPI dengan KPID. Permasalahan lainnya yaitu KPI belum dapat mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyak lembaga penyiaran yang tidak mematuhi sanksi dari KPI.
2. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi untuk kedepannya, maka KPI telah menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi,

pertanggungjawaban dan evaluasi. KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap ranah penyiaran pada umumnya. Berdasarkan ketentuan di atas, maka untuk kedepannya pengaturan tentang KPI harus ditingkatkan dari sebagai Lembaga bantu menjadi Lembaga pokok negara, mengingat kewenangannya yang sangat penting dalam pengawasan penyiaran di Indonesia.

B. Saran

1. Hendaknya Komisi Penyiaran Indonesia dalam menjalankan peran, fungsi serta wewenangannya harus lebih tegas, terutama dalam hal penegakan peraturan. Hal ini demi berjalannya sistem penyiaran seperti yang diharapkan masyarakat dalam Undang-Undang tentang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Pengaturan sistem penyiaran nasional sangat penting karena menyangkut masa depan bangsa. Tidak bisa dipungkiri bahwa terpaan media terhadap masyarakat itu sangat kuat. Sehingga hal-hal yang akan berakibat negatif dari terpaan media tersebut harus segera diproteksi.
2. Selain Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS), KPI perlu memberikan sosialisasi atau press release yang dapat 74 diakses oleh masyarakat terkait hal-hal yang menjadi pertimbangan KPI dalam menganalisa potensi penyiaran dan

penjatuhan sanksi. Hal ini ditujukan agar masyarakat dapat memahami proses penetapan dugaan pelanggaran dan sanksi yang diberikan.